

Sosialisasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Socialization Of Banjarmasin City Regulation Number 7 Of 2013 Concerning No-Smoking Area

Dewi Merdayanty¹, Junaidi², Agus Humaidi³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin

*Korespondensi Penulis : merdayanty_dewi@yahoo.co.id

Article History:

Received: Desember 31, 2023

Accepted: Januari 31, 2024

Published: Januari 31, 2024

Keywords: Socialization, Area,
Cigarettes.

Abstract: Banjarmasin City Regional Regulations Concerning Non-Smoking Areas is a rule made by the Government to reduce violations committed by the community, but in reality there are still many who violate these rules. In this service activity, we discuss the effectiveness and factors that occur in the field. This activity focuses on two problem formulations, namely, how effective is the Banjarmasin City regional regulation Number 7 of 2013 concerning non-smoking areas in university areas in Banjarmasin, what are the factors that influence the effectiveness of Banjarmasin City regional regulation Number 7 of 2013 concerning non-smoking areas.

Abstrak: Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengurangi tidak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut dalam kegiatan pengabdian ini membahas bagaimana efektivitas dan faktor yang terjadi dilapangan. kegiatan ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, bagaimana efektivitas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang kawasan Tanpa rokok di Kawasan perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin, apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kata kunci: Sosialisasi, Kawasan, Rokok.

PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok sudah meluas pada hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi dari industri rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan aturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, peraturan ini di buat tidak lepas dari berbagai aspek pertimbangan sebelum mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ini diantara aspeknya ialah bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat di

* Dewi Merdayanty, merdayanty_dewi@yahoo.co.id

masyarakat kota Banjarmasin salah satu nya di lingkungan perguruan tinggi yang ada di kota Banjarmasin dan juga bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut menghisap rokok orang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang tempat-tempat yang di larang merokok ialah seperti tempat tertutup, tempat umum, tempat kerja, kawasan proses belajar mengajar salah satunya ialah Perguruan Tinggi , tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, tempat bermain anak-anak , tempat ibadah, angkutan umum. Dengan adanya larangan kawasan merokok membuat para perokok aktif ataupun perokok pasif mematuhi aturan tersebut, dan bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan perokok pasif. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya:

- a. Menyampaikan materi secara langsung/Ceramah. Dalam menggunakan metode ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman kepada sasaran yakni para Mahasiswa, Masyarakat dan instansi terkait. Menyampaikan secara langsung atau ceramah jelaskan secara lengkap, jelas dan mudah dimengerti serta dipahami oleh sasaran.
- b. Shering, berdiskusi, tanya jawab, dan dialog Metode shering/berdiskusi, tanyajawab dan dialog digunakan dalam kegiatan ini, untuk memberi kesempatan khalayak untuk berpartisipasi. Dengan demikian akan ada komunikasi dua arah, yang bersifat dialogis. Hal tersebut penting dilakukan untu membiasakan peserta dalam menyampaikan pertanyaan, ide-ide, dan, pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi perda ini.
- c. Menggunakan alat bantu audio visual Menggunakan alat bantu Audio Visual, peralatan elektronik audio visual dapat digunakan untuk menampilkan materi dan foto-foto/ilustrasi para korban perokok aktif dan pasif. Setelah terpenuhinya materi di atas, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para peserta akan bahaya merokok.

HASIL

Berdasarkan hasil Obervasi dalam pengabdian ini ternyata masih banyak para mahasiswa ataupun Masyarakat pada umumnya yang merokok dikawasan perguruan tinggi padahal sudah ada aturan yang melarang orang merokok ditempat umum. Berdasarkan hasil pengabdian dan tanya jawab ternyata ada beberapa orang yang mengetahui aturan tersebut dan ada juga yang tidak mengetahui aturan tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi dan Diskusi

Masih kurangnya kesadaran dari mahasiswa dan masyarakat yang mana mengakibatkan tidak berjalannya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan tidak adanya aparat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang berwenang yaitu Satpol PP namun pada kenyataannya dikawasan tersebut tidak ada aparat penegakan hukum dalam aturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Kawasan Tanpa Rokok dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang larang merokok di lingkungan perguruan tinggi, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.



Gambar. 2 Peserta Kegiatan

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satunya dilingkungan perguruan tinggi adalah kurangnya informasi yang di dapat serta kurang sadarnya para perokok terhadap peraturan, tidak adanya penegakan hukum dalam hal ini oleh aparat penegak hukum Satpol PP Kota Banjarmasin sebagai aparat penegak hukum yang berada di kawasan tersebut yang mana mengakibatkan masih adanya pelanggaran dan juga tidak adanya fasilitas ataupun tempat yang disediakan pembuat aturan ataupun dari pihak perguruan tinggi untuk para perokok.

DAFTAR REFERENSI

- Aditama, T.Y, (2006), Rokok dan Kesehatan, Jakarta.
- Bambang Trim, (2006), Merokok itu Konyol, Jakarta : Ganeca Exact.
- Dellyana Shant,(1988), Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta.
- Hufron Sofianto, (2010), Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Bogor:
- Horizon. Jaya M, (2009), Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Sleman : Rizma
- Soerjono Soekanto, (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta